

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMESANAN PAKET AQIQA  
(Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**JESHINTA FATHANIA PUTRI J.M**

**NPM : 1321030090**

**MU'AMALAH**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMESANAN PAKET AQIQA  
(Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah



Oleh :  
**JESHINTA FATHANIA PUTRI J.M**  
**NPM : 1321030090**  
**MU'AMALAH**

Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.  
Pembimbing II : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1438 H / 2017 M**

**ABSTRAK**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN  
PAKET AQIQAH**  
**(Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)**

Oleh :

Jeshinta Fathania Putri J.M

Bagi sebagian orang yang tidak ingin repot dalam melaksanakan aqiqah, banyak orang yang menggunakan layanan jasa katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Salah satu penyedia jasa aqiqah adalah unit usaha Pusat Sate Luwes. Harga dari setiap paket tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah porsi tusuk sate dan gulai. Namun dalam pemesanan paket aqiqah ini pembeli tidak dapat melihat kondisi kambing yang akan dikelola sebagai objek akadnya. Calon pemesan hanya mengetahui harga tiap paket serta hasil porsi masakan kambing aqiqah yang akan didapatkan.

Rumusan masalah adalah bagaimana praktik pemesanan produk paket aqiqah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui praktik pemesanan produk paket aqiqah dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi atau situasi yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai teori akad *salam*, *khiyar* dan aqiqah.

Hasil penelitian di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung ini praktik pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad *salam*. Sistem pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Syarat-syarat rukun *bai' salam* dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung sebagian besar telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Terkait terbatasnya spesifikasi objek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak *khiyar*. Sesuai dengan analisis hukum Islam terkait jual beli *salam*, *khiyar* dan aqiqah terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Maka praktik pemesanan produk paket aqiqah yang diterapkan Pusat Sate Luwes Bandar Lampung adalah *mubah* (boleh).



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721) 703278

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : JESHINTA FATHANIA PUTRI J.M

NPM : 1321030090

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMESANAN PAKET AQIQAH (Studi Pada Pusat  
Sate Luwes Bandar Lampung)


MENYETUJUI


untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag  
NIP.195902151986031004

  
Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.  
NIP. 197111061998032005

Ketua Jurusan

  
H. A. Khuridi Ja'far, S.Ag., M.H.  
NIP. 19720826 200312 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721) 703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PAKET AQIQAH" (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung) disusun oleh Jeshinta Fathania Putri J.M NPM 1321030090 Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Selasa / 04 April 2017

Ketua : Marwin S.H., M.H.

Sekretaris : Herlina Kurniati, SH.L., M.E.I

Penguji I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusli, M.Ag.



Dekan,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700901 199703 1 002

## MOTTO

QS. Al-Baqarah : 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2012 ), hlm. 48

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Haritsah J. Musthafa dan Ibunda Aenah Musthafa, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Adikku Joan Gibran Putra J.M atas segala doa, dukungan dan kasih sayang;
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan penyertaan skripsi ini.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Jeshinta Fathania Putri J.M, putri pertama dari pasangan Bapak Haritsah dan Ibu Aenah. Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1995. Mempunyai saudara kandung bernama Joan Gibran Putra J.M.

Riwayat pendidikan pada :

1. Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah Tanjung Senang kota Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002;
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007;
3. SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010;
4. SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah” (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah yang senantiasa membantu memberikan arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya;
4. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
5. Kepada tim penguji Marwin S.H., M.H. selaku ketua sidang, Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku penguji I, Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku penguji II, dan Herlina Kurniati, SH.I., M.E.I. selaku sekretaris;
6. Bapak Sugito selaku pemilik Pusat Sate Luwes serta para karyawan yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabatku, Sarah Yusmiarosa, Robbi Yansyah, Desriani, Rizka Saputri, Vani Indira Irsan, Diana Sari, Irin Sahfitri, Alan Yati, Melita Indriani, Ayu Komala, Farhat Amaliah Ahmad, Billy Granata Putra yang telah membantu dan memberikan dukungan selama kuliah ini;
9. *My dearest* Ridho Insya Pratama, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta selalu menemani saat penelitian lapangan.

10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah A dan Mu'amalah C 2013;
11. Rekan-rekan KKN 42 yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
12. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Februari 2017

Jeshinta Fathania Putri J.M

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Akad Salam</b>	
1. Pengertian jual beli salam (in front payment sale) .....	16
2. Landasan hukum jual beli salam .....	19
3. Rukun jual beli salam .....	21
4. Syarat bai'as-salam .....	21
5. Perbedaan antara salam dan jual beli biasa .....	27
6. Perbedaan antara <i>bai' as-salam</i> dan jual beli ijon .....	28
<b>B. Khiyar</b>	
1. Pengertian khiyar .....	29
2. Dasar hukum khiyar .....	31
3. Macam-macam khiyar .....	32
<b>C. Aqiqah</b>	
1. Pengertian aqiqah .....	41
2. Dalil tentang aqiqah .....	42
3. Hukum pelaksanaan aqiqah .....	44
4. Waktu pelaksanaan aqiqah .....	44
5. Jumlah kambing yang disembelih .....	46
6. Persyaratan kambing aqiqah .....	47



### **BAB III HASIL PENELITIAN**

- A. Sejarah, visi, misi, lokasi dan struktur organisasi .....50
- B. Produk paket di Sate Luwes .....54
- C. Akad dan sistem pemesanan .....57
- D. Prosedur pemesanan produk paket aqiqah .....58
- E. Kewajiban dan hak bagi pemesan dan pemilik usaha .....60

### **BAB IV ANALISA DATA**

- A. Analisis Praktik Pemesanan Paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung .....63
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung .....66

### **BAB V**

- A. Kesimpulan .....72
- B. Saran .....73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Seminar Proposal
2. Permohonan Izin Riset Fakultas Kepada Sate Luwes
3. Permohonan Izin Riset Fakultas Kepada Kesbangpol Lampung
4. Surat Rekomendasi Penelitian / Survei Provinsi Lampung
5. Daftar Pertanyaan Wawancara Penjual
6. Daftar Pertanyaan Wawancara Karyawan
7. Surat Keterangan Wawancara
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi penelitian ini, maka terlebih dahulu menguraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)”**. Beberapa istilah judul yang memerlukan pengertian adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) Tinjauan dalam skripsi ini adalah tinjauan dalam hukum Islam.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori.<sup>3</sup>

Pemesanan adalah proses, perbuatan memesan, atau memesankan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2011), h. 1470

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke Satu, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, h. 1098

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 1064

Paket adalah sejumlah barang (buku dan sebagainya) yang dibungkus menjadi satu yang dikirimkan atau dijual secara keseluruhan sebagai satu satuan.<sup>5</sup>

Aqiqah adalah pengurbanan hewan dalam syariat Islam, sebagai penggadaian (penebus) seorang bayi yang dilahirkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pemesanan paket aqiqah yang dilaksanakan oleh pusat sate luwes di Jl. KH. Mas Mansyur Rawa Laut Bandar Lampung apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif, melihat sebagian orang yang tidak ingin repot dalam melaksanakan aqiqah, banyak orang yang menggunakan layanan jasa katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Orang yang ingin menjalankannya tinggal memesan kepada katering aqiqah sesuai produk yang ditawarkan dengan membayar sesuai harga yang telah ditentukan. Namun dalam pemesanan paket aqiqah ini pembeli tidak dapat melihat kondisi kambing yang akan dikelola sebagai objek akadnya. Calon pemesan hanya mengetahui harga tiap paket serta hasil porsi masakan kambing aqiqah yang akan didapatkan. Hal ini menarik

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 1001

<sup>6</sup> Abu Muhammad Isom bin Mar'I, *Aqiqah*, (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), h. 5



minat untuk melakukan penelitian terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, dan bagaimanakah proses pemesanan produk paket aqiqah tersebut.

2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu di bidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penelitian terjangkau, dan adanya referensi yang mendukung sehingga mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Berkenaan dengan aqiqah, Imam Jauhari berpendapat bahwa aqiqah ialah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya.<sup>7</sup>

Terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعَلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرُقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى<sup>8</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisyam ia berkata, telah menceritakan kepadaku Hafshah dari Salman bin Amir ia berkata, "Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersama lahirnya seorang anak ada keharusan aqiqah, maka tumpahkanlah darah (menyembelih hewan aqiqah) dan hilangkanlah bahaya dari dirinya."

<sup>7</sup> Abu Muhammad 'Isom bin Mar'I, *Aqiqah*, (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), h. 5

<sup>8</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Lidwah Pustaka : Sembilan Imam). Hadist shohih. Nomor 17196

Dalil tentang pelaksanaan aqiqah juga telah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقْبَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ  
شَاءً<sup>9</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abu Yazid dari Siba' bin Tsabit bahwa Muhammad bin Tsabit bin Siba' mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Kurz mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya Rasulullah saw tentang aqiqah. Rasulullah saw lalu menjawab: "Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Dan tidak ada masalah bagi kalian apakah kambing tersebut jantan atau betina."

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikan kepada masyarakat pasti membutuhkan proses yang cukup merepotkan, tidak semua orang mampu dan berani untuk menyembelih kambing sendiri, untuk mengelola daging dan memasaknya juga membutuhkan bantuan orang lain. Pada umumnya, yang sering dilakukan oleh penduduk adalah dengan mengundang para tetangga untuk saling membantu. Terdapat pula suatu adat meski tanpa undangan, masyarakat sekitar akan langsung berpartisipasi untuk membantu dengan ramah dan sukarela.

Bagi sebagian orang yang ingin meringankan aktifitas dalam melaksanakan proses aqiqah ini, maka bisa menggunakan layanan jasa katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Bagi orang yang ingin menjalankannya tinggal memesan kepada katering aqiqah

<sup>9</sup> Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II; Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), No. Hadits 3163, h. 2

sesuai produk yang ditawarkan dengan membayar sesuai harga yang telah ditentukan. Hal ini merupakan suatu peluang berharga bagi pemilik usaha tersebut.

Pesan-memesan dalam syariat Islam terdapat dua cara, dengan sistem inden (*Bai' al-Salam*) dan *Bai' al-Istisna'*. Keduanya adalah bagian dari macam akad jual beli dengan memesan yang ada dalam syariat Islam. Telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.<sup>10</sup>

Hadist Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang syarat *bai' salam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun. Beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ  
بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَمِنْهُ لِي مَعْلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ  
مَعْلُومٍ<sup>11</sup>

Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: "Ketika Rasulullah saw tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui"

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 117-122

<sup>11</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz:II Terjemahan Ahmad Sunarto, (Surabaya: AL-Hidayah), h. 30

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memuat aturan tentang syarat-syarat melaksanakan akad *bai' salam* dalam buku II (dua) tentang akad bagian ketiga Pasal 101, yakni:<sup>12</sup>

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Hal tersebut perlu diterapkan oleh orang yang melaksanakan akad *salam*, sehingga transaksi atau akad yang dilakukan tersebut sah, mulai dari syarat-syarat dan rukun-rukun pelaksanaan akad jual beli salam ini. Meliputi subjek akad, objek akad, serta pelaksanaan akad atau transaksi tersebut. Tidak hanya bagi pemilik usaha saja yang mengetahui tentang aturan syariat dalam melaksanakan aqiqah, namun bagi pemesan juga harus memahami tata cara pelaksanaan akad *salam*, agar bisa melakukan pemesanan aqiqah dengan benar.

Salah satu penyedia jasa katering aqiqah adalah Sate Luwes, unit usaha dari Sate Luwes memiliki banyak cabang di Bandar Lampung. Setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan di kantor masing-masing atau telepon. Terkait modal barang berupa kambing yang dikelola oleh Sate Luwes tidak berada di tempat sate luwes, sehingga pemesan tidak

---

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 101 ayat (1-3), ( Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2009), h. 42



dapat melihat secara langsung kondisi kambing yang akan dikelola sebagai objek akadnya.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan harga pilihan paket aqiqah, telah termuat dalam Iklan Sate Luwes di koran Tribun Lampung. Harga dari setiap paket tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah porsi tusuk sate dan gulai yang akan didapatkan dari masing-masing paket.<sup>14</sup>

Calon pemesan hanya mengetahui harga tiap paket serta hasil porsi masakan kambing aqiqah yang akan didapatkan. Menanggapi hal tersebut, dalam jual beli terdapat hak *khiyar*, yang artinya adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau pada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.<sup>15</sup> Karena sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam untuk melakukan akad pemesanan (*bai' salam*) harus dijelaskan secara detail mengenai spesifikasi objek akad yang dipesan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilakukan penelitian tentang praktik pemesanan paket aqiqah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah”** (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung).

---

<sup>13</sup> Anonim (Pegawai Sate Luwes), *Wawancara*, Bandar Lampung, 6 mei 2016

<sup>14</sup> Anonim (Pegawai Sate Luwes), *Wawancara*, Bandar Lampung, 6 mei 2016

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 216-217

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Manfaat penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema aqiqah dan *salam*, juga menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.<sup>16</sup> Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses.<sup>17</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pemesanan paket aqiqah di lokasi usaha Sate Luwes.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di

---

<sup>16</sup> Lexy J. meoleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3

<sup>17</sup> Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h.

perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.

## 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum pada praktik pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung, oleh karena itu sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain).<sup>19</sup> Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pemimpin atau

---

<sup>18</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63

<sup>19</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: cv. Mandar Maju, 2002), h. 73



pemilik Sate Luwes dan karyawan di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. Sumber sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa informasi media atau dari dokumen lain.<sup>20</sup>

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin manusia, gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik atau pemimpin Sate Luwes dan terdapat 7 karyawan di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.<sup>22</sup> Jumlah populasi dalam penelitian ini <100 orang, maka semua populasi dalam penelitian ini akan

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) h. 83

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Fakultas Teknologi UGM*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), h.27

<sup>22</sup> Sutrisno, *Metodologi Research Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Kuantitatif dan R&D, 2009), h. 120

dijadikan sampel penelitian yaitu penelitian ini berjenis populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono dalam bukunya “apa bila subjeknya <100 orang, maka lebih baik di ambil semua sehingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasinya >100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik atau pemimpin Sate Luwes dan 7 karyawan di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan.<sup>23</sup> Mengamati praktik pemesanan produk paket aqiqah di Sate Luwes Bandar Lampung.

### b. Wawancara/interview

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>24</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain merupakan alat pengumpulan informasi dengan

<sup>23</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 212

<sup>24</sup> *Ibid.*,

cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>25</sup> Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut adalah para staf atau pengelola yang ada di Sate Luwes Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data *verbal* yang berbentuk tulisan.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku buku, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang menunjang penelitian.

## 6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Hadari Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998) h. 91

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993) h. 46

<sup>27</sup> Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), h. 127

- b. *Sistematizing*, yaitu adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>28</sup> Menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan *bai' salam*, *khiyar* dan aturan aqiqah yang terdapat dalam syariat Islam terhadap praktik pemesanan paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.

## 7. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pemesanan paket aqiqah dalam tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik pemesanan aqiqah Pusat Sate Luwes Bandar Lampung yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan memberikan penilaian.

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode berfikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan beberapa aturan syariah yang bersifat umum terkait *bai' salam*, *khiyar* dan *aqiqah* untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap peristiwa

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

yang terjadi di lapangan, yakni di Pusat Sate Luwes Jl. KH. Mas Mansyur Rawa Laut Bandar Lampung.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Salam

##### 1. Pengertian Jual Beli Salam (*In Front Payment Sale*)

Jual-beli pesanan (*indent*) dalam fiqh Islam disebut *as-Salam*

(السَّلْمُ) bahasa penduduk Hijaz atau *as-Salaf* (السَّلْف) bahasa penduduk

Irak, secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya dengan :

بَيْعٌ أَحْلَى بَعَا جَلٍ، أَوْ بَيْعٌ شَيْعِيٍّ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ أَيُّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ  
وَيَتَأَخَّرُ الْمُشْمُونُ لِأَجْلِ

Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>1</sup>

Mardani memberikan contoh dengan perkataan *aslama ath-thauba lil-khiyaat*, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), h. 143



dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>2</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Fiqh Muamalat* mengambil beberapa pengertian *salam* yang dikemukakan dari beberapa orang. Pertama, oleh kamaluddin bin al-Hammam dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian *salam* menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai. Pendapat kedua, dari Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa *salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Kemudian Malikiyah memberikan definisi bahwa *salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>3</sup>

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pendapat lagi tentang pengertian *salam*, di antaranya yang dikutip oleh Ismail Nawawi dari pendapat Zuhaily mengatakan bahwa jual beli sistem pesanan (*bai' al-salam*) adalah transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 113

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 242-243

(*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Imam Nawai juga mengutip pendapat dari Al-Jazairi yakni mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden (*salam*) ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi dengan ciri-ciri tertentu, misalnya mobil, rumah, makanan, hewan dan lain sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut, jika waktunya telah tiba penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.<sup>4</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Menurut Bank Indonesia, *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslim fi ih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilayhi*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 214

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 132

<sup>6</sup> Daftar istilah dalam “*Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*” (Bogor : Bank Syariah, 2002), h. 10

<sup>7</sup> KHES, Pasal 20 ayat (34)

## 2. Landasan Jual Beli *Salam*

Jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) telah diperbolehkan, dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dan Rasulullah SAW.<sup>8</sup> Berikut dalil Al- Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>9</sup>

Ibnu Abbas ra. berkata: “ Aku bersaksi bahwa *salam* dalam jaminan hingga waktu tertentu telah dihalalkan dalam Al-Qur'an.” Kemudian Beliau membacakan ayat ini. Menurut Ibnu Abbas *salam* yang terjamin barangnya adalah halal.<sup>10</sup>

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, Beliau mendapati penduduknya telah melakukan praktik *salam* ; memesan barang untuk jangka waktu satu sampai dua tahun.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 153

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2012 ), h. 48

<sup>10</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: GIP, 2006), h. 445

<sup>11</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam : Sebuah Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2004), h. 92

Kemudian berikut dalil hadiṣ nabi Muhammad SAW yang melandasi jual beli *salam* :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ<sup>12</sup>

Dari Ibnu ‘Abbas RA berkata: “Ketika Rasulullah saw tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui”

Berdasarkan hadist tersebut di atas menggunakan kata “*salaf*” tidak dengan *salam*. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Kata *salaf* dengan *salam* baik secara wazan maupun makna, memiliki arti pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata *salaf* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. *Salam* diperbolehkan dalam Islam.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz:II Terjemahan Ahmad Sunarto, (Surabaya: AL-Hidayah), h. 30

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Al-‘Amir As-San’ani, terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Sharh Bulughul Maram*. ( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), h. 4

### 3. Rukun Jual Beli *Salam*

Dalam melaksanakan jual beli *salam*, maka harus dipenuhi beberapa rukun. Adapun rukun jual beli *salam* menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu :<sup>14</sup>

- a. *Muslim* (المسلم) atau pembeli
- b. *Muslim Ilayhi* (المسلم اليه) atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. *Muslim Fihi* (المسلم فيه) atau barang
- e. *Sighot* (الصيغة) atau ucapan

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain hanafiyah, terdiri atas :<sup>15</sup>

- a. Orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Objek jual beli *salam*, yaitu barang yang dipesan harus jelas cir-cirinya, waktu harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan diwaktu akad.
- c. *Ijab* dan *qabul*.

### 4. Syarat *Bai' al-Salam*

Selain beberapa rukun yang harus dipenuhi, *bai' al-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Berikut ini akan diuraikan syarat dari rukun-rukun di atas :

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 109.

<sup>15</sup> H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 149

a. Pihak yang berakad

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) yakni kedua pihak yang bersangkutan telah ‘aqil dan baligh (*cakap hukum*), serta tercapai ridho kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.<sup>16</sup>

b. Modal transaksi *bai' al-salam*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' al-salam* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

2) Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilayhi* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

<sup>16</sup> Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*, (Depok: Herya Media, 2015), h. 352.

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 109-110



c. *Al-muslam fih* (barang)


Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' al-salam* adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 4) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 5) Tempat penyerahan, pihak pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjad kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

6) Penjualan *muslam fih* sebelum diterima, jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslam fih* oleh muslim ilaih sebelum diterima oleh *muslam*. Para ulama bersepakat, *muslam ilaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan *muslam fih*. Imam Malik setuju jumhur ulama tersebut bila *muslam fih* itu berbentuk makanan. Tetapi jika *muslam fih* itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>19</sup>

- 
- a) Jika barang tersebut lalu bisa dijual kembali kepada *muslam ilayhi*, harga penjualannya haruslah sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
  - b) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantung kualitas.

7) Penggantian barang (*muslam fih*) dengan barang yang lain. Para ulama melarang penggantian *muslam fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *al-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik *muslam ilayhi*, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fi al-dhimmah)*. Bila barang tersebut diganti

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 136

dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama. Mazhab Maliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila *muslam fih* itu adalah makanan. Madzhab ini membolehkan *muslam fih* selain makanan dengan beberapa syarat tertentu :<sup>20</sup>

- a) Jika pembeli yang menghendaki penggantian *muslam fih* tersebut sedangkan barang pengganti itu dibuat muslim ilaih, maka kualitas muslim ilaih yang telah disepakati agar tidak timbul kemungkinan riba *al-fadl*.
- b) *Al-Muslam* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran hutang dengan hutang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.

d. Harga

Harga jual dan waktu penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian serta tidak boleh berubah.<sup>21</sup>

e. Lain-lain

Selain beberapa syarat rukun diatas, terdapat syarat lain yang tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan atau perbedaan dalam perjanjian akad, misalnya:

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Ahmad Ifham, *Bedah Akad*, (Depok: Herya Media, 2015), h. 353

1. Berkaitan dengan penyerahan, mulanya penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya maka ia (pembeli) tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, namun penjual tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersedia.<sup>22</sup>
2. Pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>23</sup>
3. Biaya administrasi, pembeli (*muslam*) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas, seperti biaya notaris dan lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 356-357

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 356-357

<sup>24</sup> Ahmad Ifham, *Op.Cit*, h. 356-357

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 sampai dengan 103, syarat *bai' al-salam* adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran.
- c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- d) *Bai' al-salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- e) Pembayaran barang dalam *bai' al-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

##### **5. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:<sup>26</sup>

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual.
- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual

---

<sup>25</sup> KHES, pasal 101-103

<sup>26</sup> Mardani, *Op.Cit*, h. 116

beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadist.

- d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang mana dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

#### 6. Perbedaan *bai' al-salam* dengan *ijon*

Banyak orang yang menamakan *bai' al-salam* dengan *ijon*, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung pada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

Adapun transaksi *bai' al-salam* mengharuskan adanya dua hal berikut:<sup>27</sup>

- a. Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Hal ini tercermin dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, “barangsiapa melakukan transaksi *salaf (salam)*, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula.”
- b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam kesepakatannya harga. Allah SWT berfirman, “Hai

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit.*, h. 111



orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian...” ( QS. Al-Nisa’: 29).<sup>28</sup>

## B. *Khiyar*

Dalam melaksanakan jual beli, terdapat hak *khiyar* bagi kedua pihak yang berakad. Beberapa hal yang perlu diketahui diantaranya :

### 1. Pengertian *Khiyar*

Kata *Al-Khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *Al-Khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>29</sup>

Pengertian *khiyar* menurut ulama fiqh adalah :

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ

أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارَ خِيَارَ تَعْيِينٍ<sup>30</sup>

Artinya : “suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang akad ) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat atau *khiyar*

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 83.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 129

<sup>30</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, (Libanon : Daar Al-Fiqr Beirut), h. 250

aib, *khiyar ru'yah* atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar tayin*.”

Secara termonologi, *al-khiyar* menurut Sayyid Sabiq adalah :

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ<sup>31</sup>

*Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).

*Khiyar* secara *syar'i* adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.<sup>32</sup>

Definisi *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 8 adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>33</sup>

Ahmad Azhar Basyir mengatakan *khiyar* ialah memilih mana yang lebih baik bagi seseorang antara dua hal atau lebih.<sup>34</sup> Menurut Hamzah Ya'qub, *khiyar* adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki jilid 12, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), h. 100

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99

<sup>33</sup> KHES., pasal 20

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta : Fak.Hukum UII, 1990), h. 81

<sup>35</sup> Hamzah Ya'qub, *Fiqh Mu'amalat; Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), h. 101

meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.<sup>36</sup>

Dari beberapa definisi tersebut Ahmad Wardi Muslich menyimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual atau pada perjanjian pada waktu akad karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berikut ini adalah beberapa dalil hadis yang menjelaskan tentang *khiyar* :

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرَبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>38</sup>

Artinya : “Meriwayatkan Abu Nu'man, meriwayatkan Hamad bin Zaidin, meriwayatkan Ayyub dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Nabi Saw. bersabda: “dua pihak yang saling jual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (*Khiyar*) terhadap pihak lain, selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan *Khiyar*.” (H.R. Bukhari Muslim)

<sup>36</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islami Madhkal li-Diraatih Nidzam al-Mu'amalah fih*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Haditsah, 1954), h. 458

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 216-217

<sup>38</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 1981, h.

Terdapat pula hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Ishaq bin Mansur:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُجِئَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا<sup>39</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “ penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. ( HR. Al-Bukhari)

### 3. Macam-macam *Khiyar*

*Khiyar* itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar ash-sharath* dan *khiyar at-ta'yin*, ada pula *khiyar* yang bersumber dari shara', seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar al-majlis*. Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* :<sup>40</sup>

#### a. *Khiyar al-majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah

<sup>39</sup> Imam Bukhari, Shohih Bukhari, Hadist Shohih Nomor 1968, (Lidwah Pustaka -Kitab Sembilan Imam)

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 130

badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

<sup>41</sup> Dasar hukum adanya *khiyar al-majlis* ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah disebutkan pada dasar hukum *khiyar* diatas.

Terkait keabsahan *khiyar al-majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar al-majlis* selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar*-nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi pengikat; kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori di atas.<sup>42</sup>

b. *Khiyar al-ta'yin*

Maksud dari *khiyar al-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super dan kualitas sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek *khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar al-ta'yin* diperbolehkan.<sup>43</sup>

Akan tetapi, jumbuh 'ulama fiqih tidak menerima keabsahan *khiyar al-ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, alasan mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar al-ta'yin*, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 131

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 131-132



belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.<sup>44</sup>

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar al-ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar al-ta'yin* ini, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk *khiyar al-ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. *Khiyar al-ta'yin* menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

c. *Khiyar ash-sharth*

Maksud dari *khiyar ash-sharth* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 132

<sup>45</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 126

syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.”<sup>46</sup>

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *khiyar* ini diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar ash-sharth*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang dan *rahn* (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (*wakalah*) dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth*, menurut jumbuh ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah.<sup>47</sup>

d. *Khiyar al-‘aib*

*Khiyar al-‘aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>48</sup> Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini,

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit* h. 132

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 132-133

<sup>48</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Op.Cit*, h. 118

menurut para pakar fiqh ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.<sup>49</sup> Dan seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.<sup>50</sup>

Dasar hukum *khiyar al-‘aib* ini adalah sebagai berikut :

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ<sup>51</sup>

Artinya “sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat ‘aib/cacat”. (HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin ‘Amir).

Penyebab *khiyar al-‘aib* adalah adanya cacat barang yang dijualbelikan (*ma‘qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.<sup>52</sup>

*Khiyar al-‘aib* ini, menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 136

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 84

<sup>51</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadist Shohih Nomor 2237, (Lidwah Pustaka - Kitab Sembilan Imam).

<sup>52</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 116

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 136

Cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut para ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Shafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.<sup>54</sup>

e. *Khiyar al-ru'yah*

*Khiyar al-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar al-ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ<sup>55</sup>

Artinya: “siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.” (HR al-Daruqutniy dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*).

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 137

*Khiyar al-ru'yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.

Akan tetapi ulama Shafi'iyah dalam pendapat baru (*al-madhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *Khiyar al-ru'yah* tidak berlaku. Karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan.

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar al-ru'yah*, yaitu :<sup>56</sup>

- 1) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Obyek akad itu berupa materi, seperti seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendirinya mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama maka *Khiyar al-ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan *Khiyar al-ru'yah*, menurut jumhur ulama pembatalan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pertama hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, yang kedua bahwa pembatalan itu tidak itu tidak berakibat merugikan penjual,

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 138

seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian obyek yang dijualbelikan dan pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Menurut jumhur ulama, *khiyar al-ru'yah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>57</sup>

- 1) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Objek yang dijualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- 3) Terjadinya penambahan materi obyek setelah dikuasai oleh pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, atau kambing yang dibeli itu telah beranak. Akan tetapi apabila penambahan itu menyatu dengan obyek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka *khiyar al-ru'yah* bagi pembeli tidak gugur.
- 4) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya. Akan tetapi, berkenaan dengan apakah nanti hak *khiyar al-ru'yah* ini boleh diwariskan atau tidak kepada ahli waris, ada beberapa pendapat, jika menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar al-ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

waris, tapi menurut ulama Malikiyah boleh diwariskan. Oleh karenanya hak *khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang yang diperjualbelikan, atau akan dibatalkan.<sup>58</sup>

### C. AQIQAH

Pembahasan yang akan dikaji dalam teori melaksanakan aqiqah adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Aqiqah

Menurut Muhammad bin Ismail al-‘Amir as-San’ani aqiqah diambil dari kata ‘*aqqa*, artinya menyembelih binatang. Dinamakan aqiqah karena lehernya disembelih. Rambut yang tumbuh pada bayi yang baru lahir juga dinamakan aqiqah. Secara istilah, aqiqah ialah memotong atau menyembelih kambing berhubungan dengan kelahiran anak.<sup>59</sup>

Abu Muhammad ‘Isom bin Mar’i mengutip dari pendapat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, bahwa para ulama berselisih pendapat tentang definisi aqiqah. Sebagian berpendapat bahwa aqiqah adalah menyembelih hewan kurban karena kelahiran bayi. Sebagian menyatakan aqiqah adalah memotong rambut bayi. Kemudian beliau mengutip juga dari

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 138-139

<sup>59</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh: Ali Nur Medan dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), h. 585



imam jauhari yang berkata bahwa aqiqah ialah: “menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya.” Selanjutnya Ibnul Qayyim berkata: dari penjelasan ini jelaslah bahwa aqiqah itu disebut demikian karena mengandung dua unsur di atas dan ini lebih utama.”<sup>60</sup>

Abu Muhammad ‘Isom bin Mar’i berpendapat bahwa yang dipegang oleh Ibnul Qayyim ini hanya dari segi bahasa dan kebiasaan lisan saja. Adapun jika ditinjau dari segi syar’i maka jelas bahwa Rasulullah kalau beliau menyebut aqiqah, maka yang dimaksud adalah makanan yang pertama, yaitu *adhabhu* (berkurban) dan semua ini akan lebih jelas lagi dalam hadist-hadist.<sup>61</sup>

Aqiqah menurut syara’ berarti memotong kambing dalam rangka mensyukuri kelahiran sang bayi yang dilakukan pada hari ke tujuh dari kelahirannya.<sup>62</sup>

## 2. Dalil tentang Aqiqah

Berikut ini adalah beberapa dalil syar’i tentang adanya aqiqah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى<sup>63</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Hafshah binti Sirin dari Ar Robab dari Salman bin 'Amir Adh Dhabbi, ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

<sup>60</sup> Abu Muhammad ‘Isom bin Mar’i, *Aqiqah (Perayaan Aqiqah Menurut Islam)*, (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), h. 5

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 5-6

<sup>62</sup> Ahmad bin Mahmud Ad-Dib, *Aqiqah*, (Jakarta : Qisthi Press, 2008), h. 43

<sup>63</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, hadist shohih nomor 2456. (Lidwah Pustaka Kitab Sembilan Imam).

"Pada (setiap) anak laki-laki (yang lahir) harus diaqiqahi, maka sembelihlah (aqiqah) untuknya dan hilangkan gangguan darinya."

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُسَمَّى أَصْحَحُ كَذَا قَالَ سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطَيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَّاسُ بْنُ دَعْقَلٍ وَأَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمَّى وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَمَّى<sup>64</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama." Abu Daud berkata; dan kata yusamma (diberi nama) adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, dan Asy'ats, dari Al Hasan, ia berkata; dan diberi nama. Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Asy'ats dari Al Hasan dari Nabi saw dan ia diberi nama.

Imam as-San'ani yang mengutip dari al-Khattabi berkata bahwa ulama pun berbeda pendapat tentang kata "tergadaikan dengan aqiqahnya". Imam Ahmad berpendapat: apabila seorang bayi meninggal sebelum diaqiqahi, maka ia tidak memberikan syafa'at untuk orang tuanya.<sup>65</sup>

### 3. Hukum Pelaksanaan Aqiqah

Aqiqah untuk kelahiran anak bayi hukumnya adalah sunnah muakkad.<sup>66</sup> Penyembelihan hewan aqiqah yang paling baik dilakukan

<sup>64</sup> *Ibid.*, hadist nomor 2455

<sup>65</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Op.Cit.* h. 590

<sup>66</sup> Najmuddin Amin al-Kurdy. *Tanwirul Qulub*, (tk: Dar el-Fikr, tt), h. 248

pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut, sedangkan bagi yang belum melakukannya, aqiqah dapat dilakukan setelah usia dewasa.<sup>67</sup>

Jumhur ulama berpendapat tentang sunnahnya aqiqah. Mereka memakai beberapa dalil, tetapi dalil yang paling kuat adalah hadist yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Shu'ayb dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa diantara kalian ingin menyembelih (kambing) untuk kelahiran bayinya, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing." Hadist ini menunjukkan tidak wajibnya aqiqah. Sebab, dalam sabda beliau memberi kebebasan dalam memilih sehingga lafadz ini sebagai bukti perubahan hukum asal perintah dan semisalnya dari yang wajib kepada yang sunnah. Akan tetapi yang jelas antara sabda beliau (berupa kebebasan memilih) dan perbuatannya sebagai salah satu sunnah itu tidaklah bertentangan.<sup>68</sup>

#### 4. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Adapun mengenai pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh, maka para ulama berbeda pendapat begitu juga tentang hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengaqiqahkan setiap bayi yang lahir. Menurut Imam Malik kalau lewat tujuh hari hukum aqiqahnya gugur. Menurut Imam As-Safi'i

---

<sup>67</sup> H.E. Hasan Saleh, *Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 261

<sup>68</sup> Abu Muhammad 'Isom bin Mar'i, *Op.Cit.* h. 21-22

wajib bagi yang mampu, sedangkan menurut Imam Ahmad wajib bagi orang tua, kecuali kalau sudah meninggal atau tidak mampu.<sup>69</sup>

Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aqiqah tidak perlu menunggu hari ketujuh untuk menamai bayinya, sebagaimana kisahnya Ibrahim bin Musa, Abdullah bin Talhah, demikian juga Ibrahim putra Rasulullah SAW dan Abdullah bin Zubair semuanya tidak diaqiqahi. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, maka hendaknya dia mengakhirkan penamaan bayinya pada hari ketujuh.<sup>70</sup>

Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abi Rafi' diterangkan bahwa Fatimah RA ketika melahirkan Hasan RA berkata kepada Rasulullah SAW: "wahai Rasulullah, apakah saya mengaqiqahkan anak saya dengan menyembelih kambing?", Rasulullah SAW menjawab: "jangan, akan tetapi cukur rambutnya dan bersedekahlah seberat rambutnya dengan ukuran perak."<sup>71</sup>

Hadits di atas merupakan dalil bahwa sembelihan Rasulullah SAW untuk Hasan diperbolehkan dan Fatimah juga menyebut ini di depan Rasulullah SAW, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Kemudian beliau yang mengaqiqahkan Hasan dan memerintahkan Fatimah untuk mencukur rambut Hasan dan bersedekah seberat rambutnya. Pendapat ini yang paling dekat karena Aisyah RA tidak meminta izin kepada

---

<sup>69</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, *Op.Cit*, h. 590

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 591

Rasulullah kecuali sebelum ia menyembelih dan sebelum hari penyembelihan, yaitu hari ketujuh.<sup>72</sup>

### 5. Jumlah kambing yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan

Pada umumnya berkenaan dengan jumlah kambing yang disembelih bagi anak laki-laki adalah dua ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan disembelih satu ekor kambing.<sup>73</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dibawah ini :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ  
شَاءً<sup>74</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Hutsauim dari Yusuf bin Mahak dari Hafshah binti Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, "Rasulullah saw memerintahkan kami untuk membuat aqiqah seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing."

Imam Ahmad dan Abu Dawud berpendapat: makna “sepadan” adalah sama atau mendekati. Tapi menurut Al-Khattabi sepadan hanya dalam umur yaitu apa yang boleh disembelih untuk hewan kurban.

Pendapat yang lain sepadan artinya hewan aqiqah disembelih saling berhadapan. Imam Ash-Shafi'i, Abu Thaur, Ahmad dan Dawud

<sup>72</sup> Muhammad bin Ismail Al-'Amir As-San'ani, *Op.Cit*, h. 591

<sup>73</sup> Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2012), h. 330

<sup>74</sup> Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II; Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), No. Hadits 3163, h. 2

berpendapat bahwa bayi laki-laki dua banding satu dengan bayi perempuan. Al-Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat bayi laki-laki dan perempuan cukup satu kambing. Tetapi kemudian pendapat ini dibantah karena cukupnya laki-laki dan perempuan satu kambing berdasarkan hadist *fi'li* (perbuatan Rasulullah), sedangkan hadist *qauli* (perkataan Rasulullah) menyatakan dua kambing untuk bayi laki-laki dan satu kambing untuk bayi perempuan, dan hadist *qauli* lebih kuat daripada hadist *fi'li*. Menurut Muhammad bin Ismail Al-'Amir As-San'ani bahwa satu kambing diperbolehkan, tapi dua kambing sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu Abbas dari jalan Ikrimah dengan lafaz “dua kambing dua kambing”.<sup>75</sup>

#### 6. Persyaratan kambing aqiqah

Berkenaan dengan syarat kambing yang digunakan dalam melaksanakan aqiqah, Al-'Allamah As-San'ani mengatakan bahwa mutlaknya lafaz *Shat* (kambing) menunjukkan bahwa tidak disyaratkan bahwa kambing aqiqah harus sama dengan binatang kurban, barangsiapa menjadikannya sebagai syarat sahnya aqiqah, hanya berdasarkan *qiyas*.<sup>76</sup>

Begitu pula yang disimpulkan oleh Abu Muhammad 'Isom bin Mar'i dari berbagai pendapat yang telah beliau kumpulkan dalam bukunya, Imam Shaukani berkata: “apakah hewan yang disembelih untuk aqiqah harus sama persyaratannya dengan hewan sembelihan

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail Al-'Amir As-San'ani, *Op.Cit*, h. 588-589

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 589

ketika Idul Kurban? Ada dua pendapat dalam Madhhab Shafi'iyah. Ada yang berdalil dengan istilah "*Ash-Shatayni*" (dua kambing) untuk menyatakan tentang tidak adanya persyaratan tersebut. Ini adalah pendapat yang benar. Namun, tidak bagi istilah ini "*Ash-Shatayni*" melainkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan syarat-syarat sebagaimana ada pada kambing kurban. Padahal aqiqah merupakan masalah agama (ibadah), yang hanya ditetapkan dengan dalil." Kemudian Imam Ash-Shaukani membantah pendapat orang yang menqiyaskan dengan kurban Idul Adha dan semua kurban seraya berkata: "sudah jelas bahwa konsekuensi *qiyas* semacam ini akan menimbulkan suatu hukum bahwa semua penyembelihan hukumnya sunnah, sedangkan sunnah adalah salah satu bentuk ibadah. Dengan demikian, berarti hukumnya sama dengan kurban Idul Adha dan saya tidak pernah mendengar seorangpun mengatakan samanya persyaratan antara hewan kurban (Idul Adha) dengan pesta-pesta sembelihan lainnya. Oleh karena itu, jelaslah bagi kita bahwa tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan *qiyas* ini sehingga ini merupakan *qiyas* yang batil.<sup>77</sup>

Abu Muhammad 'Isom bin Mar'i mengutip pendapat dari Imam Abu Muhammad bin Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla berkata bahwa orang yang melaksanakan aqiqah dengan kambing yang cacat tetap sah aqiqahnya sekalipun cacatnya termasuk kategori yang dibolehkan

---

<sup>77</sup> Abu Muhammad 'Isom Al-Mar'i, *Op.Cit*, h. 37-38



dalam kurban Idul Adha ataupun yang tidak dibolehkan, namun lebih baik (afdol) kalau kambing itu bebas dari cacat.” Kemudian Abu Muhammad ‘Isom bin Mar’i berkata bahwa berdasarkan penelitian ilmiah, yang benar dalam masalah ini adalah pendapat Imam As-San’ani, Ash-Shaukani, Ibnu Hazm dan ulama mana saja yang sependapat dengan mereka. Karena Imam As-San’ani, Imam Ash-Shaukani berpendapat bahwa kambing untuk aqiqah tidak disyaratkan harus selamat dari cacat sebagaimana kambing Idul Adha. Meskipun yang lebih utama adalah yang selamat dari cacat.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 38

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah, Lokasi, Visi, Misi dan Struktur Organisasi Sate Luwes**

##### **1. Sejarah pendirian dan perkembangan Sate Luwes**

Sate Luwes merupakan tempat penjualan sate yang memiliki banyak peminat di Bandar Lampung dan sudah memiliki banyak cabang penjualan. Sate Luwes Bandar Lampung memiliki dua pemilik yaitu Ibu Yayuk dan Bapak Sugito yang merupakan kakak beradik. Bisnis sate ini berawal dari nenek Ibu Yayuk dan Bapak Sugito yaitu Ibu Darmi yang membuka usaha sate yang bernama “Sederhana”. Lalu pada tahun 1982 Ibu Yayuk dengan bermodalkan kemauan membuka usaha sendiri akhirnya membuka usaha sate dengan nama “Sate Luwes”. Awal didirikan Sate Luwes berada di Way Halim, dan sekarang Ibu Yayuk memiliki cabang Sate Luwes di Tanjung Senang dan Jatimulyo.<sup>1</sup>

Mengikuti jejak Ibu Yayuk, pada tahun 1990 Bapak Sugito yang merupakan adik Ibu Yayuk juga mendirikan Sate Luwes di daerah Kali Balok Soekarno-Hatta. Bapak Sugito memang sudah bercita-cita ingin memiliki usaha tidak ingin menjadi karyawan, dan beliau juga ingin membuka lapangan kerja untuk orang-orang.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

Dan semakin bertambahnya peminat Sate Luwes Bapak Sugito membuka cabang di Jl. KH. Mas Mansyur Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2003 yang sekarang merupakan pusat Sate Luwes. Pada tahun 2012 cabang Sate Luwes milik Bapak Sugito didirikan lagi di daerah Panjang.<sup>2</sup>

Bapak Sugito beranggapan menu sate hampir di sukai seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, karena cita rasa daging sate yang khas. Meski menu yang ditawarkan masakan khas daerah Jawa tapi tetap menyesuaikan dengan lidah orang Sumatera.<sup>3</sup>

Beberapa menu yang disajikan di Rumah Makan Sate Luwes antara lain sate ayam, sate kambing, sate sapi, tongseng kambing, tongseng sapi, gulai, sop, malbi dan semur. Sate Luwes juga menyediakan nasi kotak sate yang masih jarang ditemukan di tempat lain. Sedangkan menu lain disesuaikan dengan pesanan konsumen.

Selain melayani pengunjung secara cepat, dengan sajian hangat dan fresh, Pusat Sate Luwes ini juga melayani pesanan untuk pesta pernikahan dan aqiqah anak.

Salah satu rangkaian dalam rangka menyambut kelahiran anak adalah menyelenggarakan aqiqah yang merupakan salah satu sunnah rasul yang harus kita hidupkan dikalangan masyarakat, mengingat

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

dengan berbagai faktor yang ada dikalangan masyarakat kita aqiqah hampir punah. Walaupun menurut ulama' aqiqah hukumnya sunnah, tapi dibalik penyelenggaraan aqiqah terdapat beberapa pesan moral yang patut diindahkan oleh segenap umat islam. Setidaknya dengan aqiqah kita sebagai makhluk Allah akan selalu diingatkan bahwa anak adalah amanah yang harus diemban dengan baik dan sebagai makhluk sosial kita diingatkan untuk selalu mewujudkan.<sup>4</sup>

Dengan melayani pemesanan aqiqah Bapak Sugito berharap akan memudahkan masyarakat yang tidak ingin repot dalam memasak daging kambing. Oleh karena itu Pusat Sate Luwes menyajikan daging aqiqah yang diolah dengan higienis dan halal.

## **2. Lokasi Pusat Sate Luwes Bandar Lampung**

Pusat Sate Luwes berada di Jalan KH. Mas Mansyur No.1 kelurahan Rawa Laut kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Pusat Sate Luwes terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk dan berada di tepi jalan raya.

Bangunan Pusat Sate Luwes didirikan di atas tanah 500m<sup>2</sup>, lokasinya luas dan dapat menampung banyak pembeli. Lahan parkir yang disediakan juga cukup luas.


Tidak hanya dikelilingi pemukiman warga, Pusat Sate Luwes juga sangat dekat dengan pusat perbelanjaan, toko buku, dan tempat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

olahraga. Oleh karena itu letak Pusat Sate Luwes sangat strategis, dan mudah ditemukan.

### 3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Pusat Sate Luwes



Gambar 1  
Struktur Organisasi Pusat Sate Luwes

Keterangan :

1. Pemimpin dan penanggung jawab adalah Bapak Sugito selaku pemilik Pusat Sate Luwes dan yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan memantau perkembangan Pusat Sate Luwes. Bapak Sugito juga sekaligus yang mengelola hal-hal masalah penjualan.<sup>5</sup>
2. Kasir adalah Ria Shofi Rahayu yang merupakan anak dari bapak Sugito.

---


<sup>5</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

3. Bagian pengolahan terdapat seorang ustad yang bertugas menyembelih kambing sesuai syariat Islam. Dan ada koki yang memasak yaitu Erwin dan Mono dibantu oleh karyawan lain.<sup>6</sup>
4. Bagian pengemasan adalah Ening, Rini, dan Nuni.
5. Bagian pengiriman adalah Faisal.

#### 4. Visi dan Misi Pusat Sate Luwes Bandar Lampung

Pusat Sate Luwes memiliki visi “menjadi rumah makan terbaik di Indonesia. Terdepan dalam mutu, produk dan layanan.” Sedangkan misi yang dimiliki oleh Pusat Sate Luwes adalah :<sup>7</sup>

- a. Membangun organisasi mandiri yang sehat, kuat, amanah dan profesional.
- b. Meluaskan lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih profesional.
- d. Mengedepankan kualitas mutu agar tercipta peningkatan keuntungan bagi kesejahteraan program.



#### B. Produk Paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes

Pusat Sate Luwes memiliki pemasok (*supplier*) untuk kambing aqiqah yang akan dikelolanya. Penyembelihan kambingnya juga dilaksanakan di kandang kambing tiap pemasok yang dilakukan pada

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

waktu yang ditentukan. Waktu ditentukan tergantung permintaan dari pembeli. Jika acara aqiqahnya dilakukan di sore atau malam hari maka kambing dipotong pagi hari. Dan jika pemesannya mengadakan acara aqiqah pada pagi atau siang hari, maka kambing dipotong pada sore hari sebelumnya.<sup>8</sup>

Harga kambing kambing dan spesifikasinya untuk setiap paket tertentu ditentukan oleh pemasok. Kriteria kambing yang sering digunakan oleh mereka adalah dijadikan patokan untuk disembelih adalah umur 1 tahunan atau lebih. Mengenai indikasi gigi kambing bagian depan yang telah lepas tidak bisa dijadikan sebagai ukuran atau patokan syarat penyembelihan, karena mereka berpendapat bahwa terkadang kambing mereka meski telah berusia lebih dari satu tahun, namun gigi depannya tidak selalu lepas.<sup>9</sup>

Harga tiap ekor kambing dari tiap paket berbeda-beda, yakni untuk Paket sedang dengan harga ± 1.300.000 rupiah per-ekor, Paket besar ± 2.150.000 rupiah, Paket Super ± 3.000.000 rupiah, hal tersebut menjadi harga khusus yang dijadikan bisnis antar pihak Sate Luwes dan pemasok kambing.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017



Berikut adalah pilihan paket yang terdapat di iklan Pusat Sate Luwes, beserta harga dan porsi yang akan didapatkan<sup>11</sup> :

**Tabel I**  
**Daftar Produk Paket Aqiqah**

Type	Harga	Sate+Gulai	±Cukup Untuk
SEDANG	Rp.1.900.000	±300 tusuk sate+ 60 porsi gulai	60 Orang
BESAR	Rp.2.750.000	±450 tusuk sate+ 90 porsi gulai	90 Orang
SUPER	Rp.3.650.000	±600 tusuk sate + 120 porsi gulai	120 Orang

Sumber : Koran Tribun Lampung

Pusat Sate Luwes juga memberikan layanan untuk memasak kambingnya saja, jadi pembeli bisa membawa kambing sendiri dan pihak Sate Luwes yang mengelolah. Biaya mengelolanya jika kambing ukuran kecil atau sedang Rp. 500.000 dan jika kambing ukuran besar Rp. 600.000. Semua bahan masakan dari pihak Sate Luwes.<sup>12</sup>

Jenis masakan dapat di pilih oleh selera pembeli, pilihan menunya adalah : sate, gulai, tongseng, malbi dan sop. Dan jika pembeli ingin pesanannya menggunakan kemasan nasi kotak dengan hanya

<sup>11</sup> Iklan aqiqah Pusat Sate Luwes pada Koran Tribun Lampung

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

menggunakan nasi dikenakan biaya tambahan Rp 6.000, apabila pemesan menginginkan paket dengan menggunakan nasi+buah+kerupuk dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000, dan jika pemesan menginginkan paket komplit dikenakan biaya Rp. 20.000.<sup>13</sup>

### C. Akad dalam Sistem Pemesanan

Akad yang digunakan dalam bisnis usaha catering aqiqah di Pusat Sate Luwes adalah jual beli inden yang dalam fiqih muamalah disebut akad *bai' al-salam*. Sebagaimana praktik akad pemesanan yang dilakukan terlebih dahulu, dengan harga dan kriteria tertentu yang akan diberikan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan pembeli dengan pihak Pusat Sate Luwes. Dalam melakukan pembayaran, pihak Sate Luwes memberikan kemudahan atau keringanan bagi beberapa pemesan yang belum bisa melunasi di awal akad dengan membayar uang muka terlebih dahulu, dengan pelunasan yang sama tanpa ada tambahan harga. Minimal pembayaran adalah 50% dari harga paket pemesanan produk aqiqah.<sup>14</sup>

Sistem pemesanan paket di Pusat Sate Luwes ini bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor Pusat Sate Luwes. Prosedur pemesanannya sebagai berikut :

- a. Melihat daftar menu / paket pemesanan produk paket aqiqah. Pihak

Pusat Sate Luwes akan melayani dan memberikan penjelasan terkait

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

produk paket aqiqah yang ada, seperti berapa jumlah olahan atau porsi yang akan didapatkan pemesan.

- b. Memilih produk paket aqiqah yang akan dipesan, contoh : memilih produk paket aqiqah ukuran “super” dengan menu olahan sate dan sop kambing dan jika pemesan ingin menambahkan tambahan pesanan seperti nasi dibungkus dengan menggunakan kotak, menambahkan kerupuk atau buah-buahan.
- c. Setelah yakin dengan pesanannya maka akan terjadi akad jual beli *salam* antara pemesan dan pihak Pusat Sate Luwes. Pemesan boleh membayar secara lunas atau dengan membayar uang muka terlebih dahulu. Minimal pembayarannya adalah 50% dari harga produk pemesanan paket aqiqah.
- d. Pemesan mengisi data yang diperlukan untuk aqiqah, seperti nama orang tua yang mengaqiqahkan, nama anak yang akan diaqiqahkan, alamat rumah tujuan pengiriman, nomor telepon pemesan, serta tanggal pengiriman paket aqiqah.

#### **D. Prosedur Pemesanan**

Hasil wawancara dengan pemilik Pusat Sate Luwes Bamdar Lampung terdapat beberapa prosedur yang dijalankan oleh pihak Pusat Sate Luwes dalam melakukan praktik pemesanan dengan *customer* adalah melayani kedatangan *customer* dan memberikan tawaran beberapa produk paket aqiqah yang ada disana beserta pilihan harga dengan spesifikasi hasil olahan atau porsi tiap paket yang akan didapatkan. Setelah *customer*

tersebut menentukan pilihannya, maka dari situ dimulailah akad jual beli salam. kemudian setelah menerima pemesanan paket aqiqah dari *customer*, langkah pertama, pihak Sate Luwes melakukan pemesanan kambing kepada supplier tertentu paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari yang disepakati untuk melakukan penyembelihan. Kemudian, nama anak yang akan diaqiqahi, nama kedua orang tua serta tanggal pelaksanaan penyembelihan diberitahukan kepada pihak Sate Luwes menginformasikan kepada pemasok kambing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang sedang di aqiqahi serta menetapkan tanggal pengiriman, paket yang dipesan serta jumlah kambingnya.<sup>15</sup>

Langkah selanjutnya, setelah informasi tersebut diterima oleh pihak pemasok, maka antara pihak Sate Luwes mengkonfirmasi kesediaan pemasok. Pemasok diminta untuk memilah atau membedakan kambing yang dikelola untuk tiap paket (sedang, besar, super). Kemudian Ustad yang menyembelih diminta untuk menyembelih kambing sesuai dengan nama anak yang diaqiqahi sesuai paket kambingnya.<sup>16</sup>

Setelah kambing disembelih, selanjutnya dikuliti, dipotong-potong dan dipisahkan antara daging dengan tulangnya serta organ kambing bagian dalam. Daging dan tulang kambing ditimbang dan dipilah sesuai kambing milik anak yang diaqiqahi. Kemudian pada bagian daging, tulang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

dan organ dalam kambing tersebut akan dikirim ke dapur yang merupakan spesialis masak kambing.

Kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan bumbu, sambal, dan risalah aqiqah yang akan diberikan kepada pemesan. Mengirimkan produk paket aqiqah yang telah siap kepada pembeli dan dilakukan serah terima barang tersebut, sambil dipersilahkan bagi pemesan untuk melakukan percobaan rasa untuk menerima saran atau masukan. Kemudian, pembeli harus memberikan pembayaran terakhir atau pelunasan dari DP yang telah dibayar di awal akad. Setelah tuntas serah terima dengan pembeli, maka pihak pengantar memberikan setoran uang pelunasan ke kantor dan dilakukan pengecekan jumlah uang sesuai dengan kecocokan sisa uang yang harus dibayarkan oleh pembeli tadi.<sup>17</sup>

#### **E. Kewajiban dan Hak Bagi Pihak Pemesan (*Customer*) dan Pihak Pusat Sate Luwes**

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Setelah pembeli melakukan pemesanan, maka harus membayar DP minimal 50% (jika pemesanan di kantor secara langsung).
2. Apabila pembeli ingin melakukan penundaan hari atau pembatalan, maka ia harus memberitahukan 2 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang dipesan.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sugiato, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

3. Pembeli diminta kesediannya untuk mengingatkan pihak Sate Luwes apabila sudah tiba tanggal pemesanan harus dikirim.
4. Pembeli menyediakan beberapa wadah untuk tempat gulai dan sate ketika paket akan datang, dan harus melunasi sisa pembayaran di akhir prosedur atau ketika barang telah diantarkan kepadanya dan menandatangani bukti pengiriman barang.

Hak-hak bagi pembeli yang melakukan pemesanan produk paket aqiqah diantaranya adalah pembeli berhak memilih paket aqiqah dan menu masakan yang diinginkan. Gratis memperoleh bumbu kacang dan sambal untuk sate, jeruk nipis dan acar. Pembeli juga boleh membatalkan pesanan dengan syarat kambing belum disembelih. Pembeli berhak menerima barang paket aqiqah sesuai dengan pesanan pada tanggal dan tempat yang telah disepakati bersama. Bebas biaya pengiriman, namun jika alamat pembeli sangat jauh dari Pusat Sate Luwes maka akan dikenakan biaya pengiriman sesuai dengan jarak yang ditempuh.<sup>19</sup>

Selanjutnya, untuk kewajiban bagi Pusat Sate Luwes yang harus dilaksanakan adalah melayani pembeli dengan baik, menyediakan bahan dan mengelola hingga matang sesuai dengan paket yang dipesan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

oleh pembeli dan mengantarkan barang yang telah dipesan kepada pembeli sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati.<sup>20</sup>

Hak-hak bagi Pusat Sate Luwes yakni berhak menerima uang DP (*down payment*) pembayaran 50% serta menerima pelunasan dari pembayaran sisa DP di awal.<sup>21</sup>



---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>21</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Analisis Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung

Usaha Sate Luwes adalah suatu rumah makan yang menawarkan beberapa pilihan produk paket aqiqah siap saji yang dikelola oleh para ahli dari Sate Luwes. Setelah mendapatkan beberapa data dari Sate Luwes, praktik pemesanan produk paket aqiqah yang dilakukan dengan pembeli dalam melakukan pemesanan melalui beberapa tahap berikut :

##### 1. Tahap Promosi Pusat Sate Luwes Bandar Lampung

Promosi yang dilakukan oleh Pusat Sate Luwes adalah pihak Pusat Sate Luwes mempublikasikan melalui iklan di Koran Tribun Lampung, spanduk dan media lainnya. Beberapa informasi yang ditunjukkan oleh Pusat Sate Luwes dalam media-media tersebut adalah data tentang macam-macam produk paket, harga tiap paket dan jumlah porsi yang akan didapatkan dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

##### 2. Tahap Pemesanan

Dalam tahap pemesanan ini, akan terjadi beberapa hal, yaitu :

- a) Bertemunya antara kedua belah pihak yakni *customer* sebagai pemesan dan Pusat Sate Luwes sebagai pemilik usaha yang mengelola berhadapan secara langsung. Pihak Pusat Sate Luwes akan melayani dan memberikan penjelasan terkait produk paket

aqiqah yang ada, seperti berapa jumlah olahan atau porsi yang akan didapatkan pemesan.

- b) Akan terjadi suatu kesepakatan, yakni kesepakatan yang dimulai dari pernyataan pemesan yang telah memilih produk paket yang telah ditawarkan oleh pihak Pusat Sate Luwes meliputi kesepakatan paket, harga, jumlah porsi dan waktu penyerahan barang yang dikelola yakni paket aqiqah. Kesepakatan itu terjadi atas dasar suka sama suka atau saling ridho.
- c) Akan terjadi proses pembayaran, baik itu dengan uang muka (DP) 50% terlebih dahulu atau dibayar lunas seketika itu. Pembayaran dengan uang muka terlebih dahulu atau dengan yang membayar lunas seketika itu, tetap dengan harga yang sama tiap paketnya. Apabila terjadi suatu pembatalan atau penundaan pemesanan dari pemesan, maka pihak Pusat Sate Luwes memberikan syarat di antaranya bahwa pemesan harus memberitahukan 2 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang disepakati. Apabila terjadi pembatalan maka pihak pengelola akan mengembalikan uang muka 50% tersebut tanpa adanya pemotongan biaya.

### 3. Tahap Pengelolaan

Sampai pada tahap pengelolaan, dalam hal ini ditemukan beberapa proses yang berurutan, yakni :

- a) Pihak Pusat Sate Luwes menyiapkan kambing dengan kriteria tertentu sesuai dengan paket aqiqah yang disepakati bersama

pembeli. Terkait spesifikasi kambing yang digunakan untuk aqiqah adalah kambing sekitar umur 1 tahun atau lebih. Mengenai indikasi gigi kambing bagian depan yang telah lepas tidak dijadikan sebagai ukuran atau patokan syarat penyembelihan, karena mereka berpendapat bahwa terkadang kambing mereka meski telah berusia lebih dari satu tahun, namun gigi depannya tidak selalu lepas.<sup>1</sup>

- b) Proses penyembelihan kambing, yang mana dalam melakukan penyembelihan ini terdapat Ustad yang menyembelih kambing sesuai dengan syariat Islam dan penyembelih akan mengucapkan do'a dan menyebutkan nama setiap anak yang diaqiqahi.<sup>2</sup>
- c) Setelah disembelih, maka penyembelih akan memisahkan setiap kambing tersebut sesuai dengan nama pemesan atau yang diaqiqahi agar tidak tertukar dengan yang lainnya, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan segera dikirimkan ke dapur yang khusus tempat masak daging kambing. Proses masak juga dilaksanakana di dapur tersebut dan dimasak sesuai menu yang dipilih oleh pemesan. Setelah dimasak, maka akan disajikan dalam tempatnya masing-masing.

#### 4. Tahap Pengiriman Barang

Setelah semua proses pengelolaan masak selesai, maka paket tersebut akan siap dikirim oleh tim pengirim (*driver*) menuju tempat

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sugito, Pemilik dan Pengelola Usaha Sate Luwes, Bandar Lampung, 28 Januari 2017

dan waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak di awal akad. Ketika sudah sampai di lokasi, maka pihak *customer* yang pada awal akad membayar dengan DP, harus melunasinya saat itu dan menandatangani surat bukti pengiriman barang.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung**

Setelah melakukan analisis terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes, praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes ini dilakukan dengan akad pemesanan yakni jual beli *salam* sebagaimana proses akad yang terjadi dengan jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu, harga tertentu dan akan diserahkan pada tempo waktu tertentu. Sesuai dengan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang dan harga barang dibayarkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Selanjutnya hasil analisis dari tahap pemesanan, pengelolaan dan pengiriman barang tersebut dengan aturan hukum Islam terkait akad jual beli *salam*, *khiyar* dan aqiqah yang telah disebutkan pada bab kedua. Berikut analisis dari ketiga tahap tersebut :

### **1. Tahap Pemesanan**

Dalam akad jual beli *salam*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemesan (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) yakni

kedua pihak yang bersangkutan telah *'aqil* dan *baligh* (cakap hukum), serta tercapai ridho kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.<sup>3</sup> Praktik yang terjadi di awal bahwasannya *customer* sebagai pemesan dan Pusat Sate Luwes sebagai pemilik usaha telah melakukan akad transaksi dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Kemudian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslim fi'hi* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' al-salam* adalah harus spesifik, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas, serta mengenai jumlahnya.<sup>4</sup> Pihak Pusat Sate Luwes menyebutkan spesifikasi dengan rincian harga tiap paket beserta jumlah porsi tusuk yang akan didapatkan, seperti paket sedang yang porsinya terdiri dari kurang lebih 300 tusuk sate dan 60 porsi gulai tersebut dijual dengan harga Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), paket besar yang porsinya terdiri dari kurang lebih 450 tusuk sate dan 90 porsi gulai dijual dengan harga Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket super paket besar yang porsinya terdiri dari kurang lebih 600 tusuk sate dan 120 porsi gulai dijual dengan harga Rp.3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 243

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 109-110

Terdapat beberapa spesifikasi lain yang tidak sebutkan semuanya oleh Pusat Sate Luwes, seperti harga modal kambing yang digunakan untuk niat beraqiqah, usia dan berapa kilogram beratnya karena sebagai rahasia perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Islam memberikan hak *khiyar* bagi *customer* yang ingin melakukan pemesanan. Dengan batas spesifikasi barang tersebut yang belum bisa dilihat secara menyeluruh oleh pemesan, maka berlakulah *Khiyar al-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlangsung atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihat ketika akad berlangsung tersebut.<sup>5</sup> Seperti yang diungkapkan Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar al-ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَ هُوَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ<sup>6</sup>

Artinya: “siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.” (HR al-Daruqutniy dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 136

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 137

Kemudian terkait pembayaran, syarat mengenai pembayaran akad *salam* ini dalam syariat Islam diharuskan dibayar di tempat kontrak di awal akad.<sup>8</sup> Hal tersebut telah dilaksanakan pada akad pemesanan di Pusat Sate Luwes pembayarannya dilakukan di awal transaksi, hanya saja boleh di bayar dengan uang muka (DP) terlebih dahulu minimal sebesar 50% dari harga produk paket aqiqah, atau langsung lunas seketika itu. Hal tersebut untuk memberikan keringanan bagi pemesan yang belum mampu membayar lunas di awal akad, bahkan pihak Pusat Sate Luwes tetap memberikan harga yang sama, tanpa meminta harga tambahan atas hal tersebut.

Jika terjadi pembatalan atau penundaan pemesanan dari pemesan, pihak Pusat Sate Luwes memberikan syarat diantaranya bahwa pemesan harus memberitahukan 2 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang disepakati. Pihak Pusat Sate Luwes akan mengembalikan uang tersebut tanpa adanya pemotongan. Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana Islam memberikan hak *khiyaar ash-sharh* yakni hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth*, menurut jumbuh ulama fiqh

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 109-110

harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah<sup>9</sup>

## 2. Tahap Pengelolaan

Pengelolaan kambing yang dikelola oleh Pusat Sate Luwes diketahui bahwa mulai dari pemilihan kriteria kambing yang disembelih untuk aqiqah mereka tidak berpatokan pada indikasi gigi kambing yang telah lepas satu sebagaimana dalam syarat kurban, melainkan mereka berpatokan pada usia kambing tersebut. Alasannya karena sulit untuk menjadikan indikasi gigi kambing yang telah lepas satu sebagai acuan penentu. Jika dikaitkan dengan pendapat Al-'Allamah As-San'ani dan Imam Shaukani mereka menyepakati bahwa tidak ada syarat khusus untuk kambing aqiqah yang mengatakan bahwa syarat kambing aqiqah itu sebagaimana syarat kambing kurban itu hanyalah *qiyas* yang batil karena tidak ada dalil hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut,<sup>10</sup> maka dibenarkan hal yang dilakukan oleh pihak Pusat Sate Luwes dalam pemilihan kriteria kambing.

Berdasarkan pendapat tersebut, proses pemilihan kriteria yang dilakukan di Pusat Sate Luwes sah dan dibenarkan oleh syariat Islam. Karena pendapat yang paling kuat adalah bahwasannya tidak ada syarat khusus untuk kambing aqiqah.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *opcit*, h. 132

<sup>10</sup> Abu Muhammad 'Isom bin Mar'i, *Aqiqah (Perayaan Aqiqah Menurut Islam)*, (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), h. 37-38



### 3. Tahap Pengiriman Barang

Pengiriman barang yang dilaksanakan oleh pihak Pusat Sate Luwes dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dan diakhiri dengan pihak pembeli yang pada awal akad membayar dengan DP, harus melunasinya saat itu dan menandatangani surat bukti pengiriman barang. Maka apabila barang pesanan tersebut telah diterima oleh customer sesuai dengan perjanjian di awal akad, berakhirlah akad jual beli *salam* ini karena semua syarat rukun *salam* telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka praktik pemesanan produk paket aqiqah yang diterapkan oleh pihak Pusat Sate Luwes Bandar Lampung adalah *mubah* (boleh). Sesuai dengan kaidah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ<sup>11</sup>

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya *mubah* (boleh), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”

---

<sup>11</sup> Prinsip Dasar Fiqh Muamalah “ <http://tuntunanislam.com/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/> , diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori terkait jual beli *salam*, *khiyar* dan *aqiqah* yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik pemesanan produk paket *aqiqah* di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung adalah menggunakan akad *salam*. Sistem pemesanannya dapat dilakukan secara langsung datang di Pusat Sate Luwes. Pelanggan dapat memilih paket yang diinginkan, kemudian kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan pilihan paket, jumlah porsi, harga dan waktu pengiriman barang. Jika pengelolaan produk paket tersebut telah selesai, mereka akan kirimkan sesuai tanggal pengiriman dan tempat yang disepakati bersama.
2. Sesuai dengan analisis hukum Islam terkait jual beli *salam*, *khiyar* dan *aqiqah* terhadap praktik pemesanan produk paket *aqiqah* di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Maka praktik pemesanan produk paket *aqiqah* yang diterapkan Pusat Sate Luwes Bandar Lampung adalah *mubah* (boleh).

## B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung diperbolehkan, maka akan diberikan beberapa saran, antara lain :

1. Kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan akad pemesanan agar tidak menimbulkan suatu masalah di akhir akad. Terutama dalam melaksanakan aqiqah melalui jasa katering, pemesan aqiqah katering ini harus mengetahui segala hal terkait aqiqah agar niatnya tersebut dapat tercapai dengan baik dan benar.
2. Kepada pihak Pusat Sate Luwes untuk mendalami ilmu Fiqh Muamalah khususnya pada akad *salam* karena rumah makan ini juga memberikan jasa pemesanan produk paket aqiqah. Dan memberikan masukan agar pihak Pusat Sate Luwes untuk memberitahukan kepada pembeli atau pemesan mengenai spesifikasi kambing serta merincikan tiap harga modal pengelolaan barang yakni harga kambing dan harga upah layanan jasanya ketika melaksanakan akad di awal transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz:II*  
Terjemahan Ahmad Sunarto, Surabaya: AL-Hidayah.

----- . *Shahih Bukhori*, Dahlan, Bandung, tt.

Achmadi, Achmad dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi  
Aksara, 2015.

Ad-Dib, Ahmad ibn Mahmud. *Aqiqah*. Jakarta : Qisthi Press, 2008.

Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: GIP, 2006.

Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz IV*, Libanon : Daar Al-  
Fiqr Beirut, 1989.

Al-Kurdy, Najmuddin Amin. *Tanwirul Qulub*, tk: Dar el-Fikr, tt.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema  
Insani, 2001.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul  
Maram*. Diterjemahkan oleh: Ali Nur Medan dkk. Jakarta: Darus Sunnah  
Press, 2009.

Azwar, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,  
1998.

Azzam, Abdul Aziz, Muhammad, *Fiqh Mu'amalat*, penerjemah Nadirsyah  
Hawari, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010.

Bank Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Bogor :  
Bank Syariah, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta : Fak.Hukum  
UII, 1990.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Lidwah Pustaka Kitab Sembilan Imam.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2012 .
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003.
- Hidayat, Syarifudin dan Sedarmayanti. *Metode Penelitian*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2002.
- Ifham, Ahmad. *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*, Depok: Herya Media, 2015.
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Lidwah Pustaka : Sembilan Imam.
- Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Lidwah Pustaka : Kitab Sembilan Imam.
- Isom bin Mar'i, Abu Muhammad. *Aqiqah (Perayaan Aqiqah Menurut Islam)*. Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam : Sebuah Kajian Kontemporer*, Jakarta: GIP, 2004.
- Koenjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2009.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Majah, Sunan Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II; Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*. Semarang : CV. Asy Syifa', 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- . *Hadis Ahkam*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2012.

- Mar'I, Abu Muhammad Isom. *Ahkam al Aqiqah* yang telah diterjemahkan oleh Mustofa Mahmud Adam Al Bustomi Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islami Madhkal li-Diraatih Nidzam al-Mu'amalah fih*, Kairo : Dar al-Kutub al-Haditsah, 1954.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Sigma, 1996.
- Nawawi, Hadar. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gama Press, 1987.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Saleh, H.E. Hasan. *Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A.Marzuki jilid 12*, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research, Fakultas Teknologi UGM*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Sutrisno, *Metodelogi Research Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Kuantitatif dan R&D, 2009.
- Syafé'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*,. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cetakan ke Satu. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ya'qub, Hamzah. *Fiqh Mu'amalat; Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung :  
CV. Diponegoro, 1992

<http://tuntunanislam.com/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>

